



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Brb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Radia Efandy, S.T. bin H. Saman, NIK 6371021401810007, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan PNS di Pemerintah Kabupaten Balangan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kembang Melur Komplek Balezza, RT 006, RW 003, Nomor 27, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email* radiaefandy@gmail.com dan nomor *handphone* 082153377722, sebagai **Pemohon I**;

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I. binti Drs. H. M. Zuhri Mahfuz, NIK 6371026504820006, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 April 1982, agama Islam, pekerjaan PNS di Pengadilan Agama Barabai, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kembang Melur Komplek Balezza, RT 006, RW 003, Nomor 27, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email* nailoel25@gmail.com dan nomor *handphone* 08115009908, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;



Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/021/IV/2007 tanggal 02 April 2007;
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2023, sebagaimana Surat Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Nomor: 503/3.3-5/DPMPTSP/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama M. Rafi Ghazali anak dari Muhammad Sauki dan Siti Elfa Fakhriyah yang lahir di Banjarmasin, tanggal 08 April 2009 (umur 14 tahun 9 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5849/IST/DISPENSASI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 08 April 2010;
3. Bahwa anak tersebut adalah anak dari Muhammad Sauki dan Siti Elfa Fakhriyah yang merupakan adik kandung dari Pemohon II yang telah dipelihara dan dirawat oleh para Pemohon sejak kecil dan atas seizin ayah dan ibu anak tersebut akan diangkat oleh para Pemohon;
4. Bahwa Ayah dan Ibu dari anak tersebut tidak keberatan kalau anak tersebut diangkat oleh para Pemohon sebagaimana Surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh Ayah dan Ibu kandung dari anak tersebut pada tanggal 19 Desember 2022;



Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Brb



5. Bahwa tujuan para Pemohon dalam Permohonan Pengangkatan Anak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak tersebut seperti layaknya anak kandung para Pemohon sendiri;
6. Bahwa Pemohon I saat ini bekerja sebagai PNS pada UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan, dan Pemohon II saat ini sebagai PNS pada Pengadilan Agama Barabai sehingga para Pemohon sanggup membiayai hidup anak tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa penyerahan anak laki-laki yang diberi nama M. Rafi Ghazali, lahir di Banjarmasin tanggal 08 April 2009 yang telah dilakukan tersebut adalah sah;
3. Menetapkan bahwa anak laki-laki yang diberi nama M. Rafi Ghazali, lahir di Banjarmasin tanggal 08 April 2009 adalah anak Pemohon I (**Radia Efandy, S.T bin H. Saman**) dengan Pemohon II (**Siti Nailul Fauziyah, S.H.I binti Drs. H. M. Zuhri Mahfuz**);
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah memberi penjelasan kepada para Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pengangkatan anak perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif, dan atas hal tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk melakukan pengangkatan anak;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepada para Pemohon untuk menghadirkan ibu kandung dan atau ayah kandung dari anak



Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diangkat oleh para Pemohon ke persidangan, para Pemohon menyatakan hanya sanggup untuk menghadirkan ibu kandung dari anak tersebut di persidangan dengan alasan karena ayah kandung saat ini berada jauh di Kota Bima dan tidak memungkinkan untuk datang ke persidangan, yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

Siti Elfa Fakhriyah, S.Th.I., tempat/tanggal lahir di Banjarmasin, 26 April 1983 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada UIN Antasari Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Jl. Melati Indah, Gg. Sari Buah, Nomor 38, RT 006, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah kakak kandung dan kakak ipar dari yang bersangkutan;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan bermaksud untuk mengajukan permohonan adposi atas anak yang bernama M. Rafi Ghazali, lahir tanggal 08 April 2009, yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun, yang merupakan anak pertama dari yang bersangkutan dan suaminya yang bernama Muhammad Sauki;
- Bahwa yang bersangkutan dan suaminya tidak keberatan dengan keinginan para Pemohon untuk melakukan adopsi atas anak yang bernama M. Rafi Ghazali, lahir tanggal 08 April 2009;
- Bahwa Anak yang bernama M. Rafi Ghazali awalnya dirawat dan diasuh oleh keluarga para Pemohon di Banjarmasin. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan dan suaminya saat itu tidak sanggup membawa anak tinggal bersama di Bima, sehingga para Pemohon yang saat itu masih tinggal bersama orangtua para Pemohon di Banjarmasin ikut merawat anak. Untuk itu, anak memiliki kedekatan secara psikologis dengan para Pemohon, karena para Pemohon saat itu juga belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Pemohon selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;



Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut serta tidak membeda-bedakan perlakuan dan perhatian dengan anak kandung meskipun saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Barabai dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon mengangkat anak tersebut;

Bahwa atas perintah Hakim para Pemohon telah menghadirkan pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Hj. Rusmilawati binti Samli, tempat/tanggal Lahir, Banjarmasin, 4 April 1969 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Sosial PPKB, PP3PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bertempat tinggal di Jalan Datu Aria, Nomor 26, RT 001, RW 001, Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan untuk adopsi anak pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adopsi anak atas nama M. Rafi Ghazali, lahir 08 April 2009 ke Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan telah dibuatkan rekomendasi untuk diteruskan permohonan Pemohon ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dan selama proses tersebut saksi yang menjadi pendamping para Pemohon;
- Bahwa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan telah mengadakan sidang kepada para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan *visit* (kunjungan) ke rumah para Pemohon guna mengetahui perkembangan anak tersebut saat bersama dengan para Pemohon, dan ternyata anak yang akan diadopsi para Pemohon diasuh para Pemohon dalam keadaan sangat baik, tidak



Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada kekerasan, penelantaran ataupun hal negatif yang merugikan anak;

- Bahwa kondisi lingkungan bagus dan tidak ada tetangga yang keberatan dan tidak ada laporan polisi tentang kekerasan terhadap anak;
- Bahwa sampai saat ini pun yang bersangkutan tetap memantau para Pemohon dalam melakukan perawatan terhadap anak, dan atas pantauan selama ini lebih kurang 1 (satu) tahun para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
- Bahwa secara prosedur para Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Kabupaten, kemudian Dinas Sosial Kabupaten memberi rekomendasi dan meneruskan ke Dinas Sosial Provinsi, setelah dilaksanakan persidangan di Dinas Sosial Provinsi permohonan Pemohon sudah disetujui;
- Bahwa para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak setelah hampir 15 tahun berumah tangga belum mempunyai keturunan, dan selama itu para Pemohon merawat anak yang akan diangkat tersebut. berdasarkan hasil tinjauan, para Pemohon tidak membedakan perlakuan terhadap anak yang akan diangkat dengan anak kandung, sehingga dipastikan mampu untuk merawat tumbuh kembang anak dengan sangat baik;
- Bahwa dilihat dari ketulusan para Pemohon dalam memenuhi prosedur pengangkatan anak, diyakini bahwa Para Pemohon mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, terbukti anak tersebut selalu didaftarkan di sekolah dengan reputasi dan pendidikan yang sangat baik;
- Bahwa secara ekonomi para Pemohon masuk dalam kategori mampu, karena Pemohon I berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Barabai;
- Bahwa keluarga para Pemohon ataupun pihak-pihak lain tidak ada satupun yang keberatan terhadap keinginan para Pemohon dalam pengangkatan anak tersebut;



Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6371021401810007, atas nama Radia Efandy, S.T. *in casu* Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 03 Juli 2018. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6371026504820006, atas nama Siti Nailul Fauziyah, S.H.I. *in casu* Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 03 Juli 2018. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 316/021/IV/2007, tanggal 02 April 2007. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6307060910170001, atas nama Radia Efandy, S.T., yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 15 November 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;



Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5849/IST/DISPENSASI/2010, atas nama M. Rafi Ghazali, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 09 April 2010. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Bayi dari orangtua asal ke orangtua angkat 19 Desember 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

Surat Keputusan Nomor: 467.01/095/DINSOS PPKB,PP DAN PA/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 01 Maret 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

Surat Keputusan Nomor: 503/3.3-5/DPMPTSP/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 November 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 563/9/DPMPTSPPTK-BLG/2023 atas nama Radia Efandy, S.T. *in casu* Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Gaji Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Balangan, tanggal 09 September 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: W15-A3/134/KU.05/08/2023 atas nama Siti Nailul Fauziah, S.H.I. *in casu* Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Gaji Pengadilan Agama Barabai Kelas IB, tanggal 07 Agustus 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/2630/VI/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM atas nama Radia Efandy, S.T. *in casu* Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor HST Kasat Intelkam tanggal 16 Juni 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/2671/VI/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM atas nama Siti Nailul Fauziah, S.H.I. *in casu* Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor HST Kasat Intelkam tanggal 20 Juni 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;

B.-----

Saksi

Saksi I, Hj. Hatmiaty, S.Pd. binti H. Syahran, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Jl. Melati Indah, Gg. Sari Buah, Nomor 38, RT 006, Kecamatan



Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama M. Rafi Ghazali, lahir di Banjarmasin, tanggal 08 April 2009;

Bahwa M. Rafi Ghazali adalah anak kandung anak kedua saksi, yang merupakan adik kandung Pemohon II;

Bahwa anak yang bernama M. Rafi Ghazali sejak kecil sudah tinggal dan dirawat di rumah saksi di Banjarmasin bersama para Pemohon yang saat itu setelah menikah masih tinggal dirumah kediaman saksi. Ibu kandung M. Rafi Ghazali saat itu pergi merantau ke Bima mengikuti suaminya dan belum sanggup untuk membawa anaknya karena jarak tempuh yang jauh dan masalah ekonomi;

Bahwa anak tersebut dirawat oleh para Pemohon dan saksi selaku orangtua Pemohon II bersama-sama sejak setelah anak tersebut dilahirkan atau usia 0 (nol) bulan. Kemudian saat para Pemohon pindah kediaman, anak tersebut pun mengikuti para Pemohon. Antara para Pemohon dengan anak tersebut memiliki kedekatan emosional yang kuat, sehingga sudah tidak bisa dipisahkan;

Bahwa Para Pemohon selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;



Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Bahwa anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Pemohon selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Bahwa saksi yakin para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut serta tidak membedakan perlakuan dan perhatian dengan anak kandung para Pemohon;

Bahwa para Pemohon Para Pemohon mampu untuk memberikan hal-hal baik yang diperlukan anak, sebagaimana saat ini anak tersebut selalu didaftarkan ke sekolah dengan latar belakang yang bagus;

Bahwa secara ekonomi para Pemohon masuk dalam kategori mampu, karena Pemohon I berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Barabai;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pada dinas sosial dan telah pula dilakukan pendampingan oleh Dinas Sosial, serta diberikan rekomendasi untuk mengangkat anak tersebut;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon mengangkat anak tersebut;

Saksi II, Dra. Hj. Mulyani binti H. Sayuti, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan H.M. Syarkawi, Komplek Bulau Indah, Nomor 79, RT 15, RW 02, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon II;



Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama M. Rafi Ghazali, lahir di Banjarmasin, tanggal 08 April 2009;

Bahwa M. Rafi Ghazali adalah anak kandung anak kedua saksi, yang merupakan adik kandung Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui sejak para Pemohon tinggal di Barabai, anak yang bernama M. Rafi Ghazali juga ikut tinggal bersama dengan para Pemohon dan bersekolah di Barabai. Untuk biaya sekolah ditanggung dan dibiayai oleh para Pemohon dan selama tinggal bersama para Pemohon, M. Rafi Ghazali benar-benar sangat dekat secara emosional dengan para Pemohon, begitupun sebaliknya;

Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan para Pemohon merawat dan mengasuh anak tersebut, namun sejak anak tersebut ikut para Pemohon pindah ke Barabai dan mengenyam pendidikan sekolah dasar di Barabai antara para Pemohon dengan anak tersebut memiliki kedekatan emosional yang kuat, sehingga sudah tidak bisa dipisahkan;

Bahwa Para Pemohon selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Pemohon selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Bahwa saksi yakin para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut serta tidak membedakan perlakuan dan perhatian dengan anak kandung para Pemohon;



Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Brb



Bahwa para Pemohon Para Pemohon mampu untuk memberikan hal-hal baik yang diperlukan anak, sebagaimana saat ini anak tersebut selalu didaftarkan ke sekolah dengan latar belakang yang bagus;

Bahwa secara ekonomi para Pemohon masuk dalam kategori mampu, karena Pemohon I berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Barabai;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pada dinas sosial dan telah pula dilakukan pendampingan oleh Dinas Sosial, serta diberikan rekomendasi untuk mengangkat anak tersebut;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon mengangkat anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan pengangkatan anak;



Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha untuk menasihati para Pemohon terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum terhadap seorang anak yang bernama M. Rafi Ghazali anak dari Muhammad Sauki dan Siti Elfa Fakhriyah yang lahir di Banjarmasin, tanggal 08 April 2009, maka terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari ibu kandung anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah kakak kandung dan kakak ipar dari yang bersangkutan;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan bermaksud untuk mengajukan permohonan adposi atas anak yang bernama M. Rafi Ghazali, lahir tanggal 08 April 2009, yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun, yang merupakan anak pertama dari yang bersangkutan dan suaminya yang bernama Muhammad Sauki;



Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan dan suaminya tidak keberatan dengan keinginan para Pemohon untuk melakukan adopsi atas anak yang bernama M. Rafi Ghazali, lahir tanggal 08 April 2009;
- Bahwa anak yang bernama M. Rafi Ghazali awalnya dirawat dan diasuh oleh keluarga para Pemohon di Banjarmasin. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan dan suaminya saat itu tidak sanggup membawa anak tinggal bersama di Bima, sehingga para Pemohon yang saat itu masih tinggal bersama orangtua para Pemohon di Banjarmasin ikut merawat anak. Untuk itu, anak memiliki kedekatan secara psikologis dengan para Pemohon, karena para Pemohon saat itu juga belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat, serta tidak pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Pemohon selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut serta tidak membedakan perlakuan dan perhatian dengan anak kandung, meskipun saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Barabai dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mempertimbangkan keterangan para pejabat Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan untuk adopsi anak pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adopsi anak atas nama M. Rafi Ghazali, lahir 08 April 2009 ke Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai



Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan telah dibuatkan rekomendasi untuk diteruskan permohonan Pemohon ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan telah mengadakan sidang kepada para Pemohon;
- Bahwa setelah dilakukan *visit* (kunjungan) ke rumah para Pemohon guna mengetahui perkembangan anak tersebut saat bersama dengan para Pemohon, anak yang akan diadopsi para Pemohon diasuh para Pemohon dalam keadaan sangat baik, tidak pernah ada kekerasan, penelantaran ataupun hal negatif yang merugikan anak;
- Bahwa kondisi lingkungan bagus dan tidak ada tetangga yang keberatan dan tidak ada laporan polisi tentang kekerasan terhadap anak;
- Bahwa berdasarkan hasil pemantauan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
- Bahwa secara prosedur para Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Kabupaten, kemudian Dinas Sosial Kabupaten memberi rekomendasi dan meneruskan ke Dinas Sosial Provinsi, setelah dilaksanakan persidangan di Dinas Sosial Provinsi permohonan Pemohon sudah disetujui;
- Bahwa para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak setelah hampir 15 tahun berumah tangga belum mempunyai keturunan, dan selama itu para Pemohon merawat anak yang akan diangkat tersebut. berdasarkan hasil tinjauan, para Pemohon tidak membedakan perlakuan terhadap anak yang akan diangkat dengan anak kandung, sehingga dipastikan mampu untuk merawat tumbuh kembang anak dengan sangat baik;
- Bahwa secara ekonomi para Pemohon masuk dalam kategori mampu, karena Pemohon I berstatus sebagai PNS pada Pemda Balangan sebagai Instruktur Listrik di BLK Balangan dan Pemohon II PNS di Pengadilan Agama Barabai, sehingga Para Pemohon mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak;



Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga para Pemohon ataupun pihak-pihak lain tidak ada satupun yang keberatan terhadap keinginan para Pemohon dalam pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut, bermaterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi: "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdara dan Pasal 284 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 dan P.4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon merupakan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Maret 2007;



Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah membuktikan anak atas nama M. Rafi Ghazali yang lahir di Kota Banjarmasin pada tanggal 08 April 2009, yang merupakan anak dari Muhammad Sauki dan Siti Elfa Fakhriyah;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.6 yang berupa Surat Pernyataan Penyerahan Bayi telah membuktikan adanya penyerahan anak atas nama M. Rafi Ghazali dari orang tua asal kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.7 dan P.8 berupa Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan membuktikan bahwa permohonan pengangkatan anak dari para Pemohon telah memperoleh izin;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.9, dan P.10 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga mampu menafkahi dan membiayai kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.11, dan P.12 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama para Pemohon telah membuktikan bahwa para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang saat ini telah mempunyai 1 (satu) orang anak setelah kurang lebih 15 (lima belas) tahun berumah tangga;



Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama M. Rafi Ghazali, lahir di Banjarmasin, tanggal 08 April 2009;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak setelah anak tersebut dilahirkan atau usia 0 (nol) bulan, dan menurut keterangan saksi II anak tersebut dirawat sejak para Pemohon tinggal di Barabai, namun memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat dengan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Pemohon selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Bahwa Saksi yakin para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut serta tidak membedakan perlakuan dan perhatian dengan anak kandung apabila nanti para Pemohon telah dikaruniai anak;

Bahwa secara ekonomi para Pemohon masuk dalam kategori mampu, karena Pemohon I berstatus sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemohon II PNS di Pengadilan Agama Barabai;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pada dinas sosial dan telah pula dilakukan pendampingan oleh Dinas Sosial, serta diberikan rekomendasi untuk mengangkat anak tersebut;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon mengangkat anak tersebut;



Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (orang) anak setelah hamper 15 (lima belas) tahun menikah;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama M. Rafi Ghazali, lahir di Banjarmasin, tanggal 08 April 2009;

Bahwa anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak kecil, setelah anak tersebut ditinggal orangtuanya merantau ke Bima;

Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Sauki dan Siti Elfa Fakhriyah yang saat ini bertempat tinggal di Bima;

Bahwa para Pemohon selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Pemohon selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;



Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Brb



Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut serta tidak membedakan perlakuan dan perhatian dengan anak kandung apabila nanti para Pemohon telah dikaruniai anak;

Bahwa secara ekonomi para Pemohon masuk dalam kategori mampu, karena Pemohon I berstatus sebagai PNS pada Pemda Balangan sebagai Instruktur Listrik di BLK Balangan dan Pemohon II PNS di Pengadilan Agama Barabai;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pada dinas sosial dan telah pula dilakukan pendampingan oleh Dinas Sosial, serta diberikan rekomendasi untuk mengangkat anak tersebut;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon mengangkat anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 171 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 39 yang menyatakan: (1) bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan



Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya; (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam diperlukan produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1). Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar; (2). Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam; (3). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya; (4). Atas dasar ketentuan tersebut pada butir 3 di atas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 nikahnya dilangsungkan dengan wali hakim; (5). Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan, dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas; (6). Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-



Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; (7). Untuk Pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat, dengan calon orang tua angkat; (8). Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak; (9). Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982; (10). Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah pengangkatan anak pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:



Artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,



Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab: 05);

Dan Hadits Nabi SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqa



Artinya: *Siapa menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga;*

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usia calon orangtua angkat sebagaimana pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan “berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun”, dan telah diketahui bahwa usia Pemohon I dan Pemohon II terhitung sejak sampai saat ini telah memenuhi kriteria tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kepentingan anak yang akan diangkat yang bernama M. Rafi Ghazali yang lahir di Banjarmasin tanggal 08 April 2009 anak laki-laki dari Muhammad Sauki dan Siti Elfa Fakhriyah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengangkatan Anak, yang pada pokoknya menyatakan **Pencatatan pengangkatan anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari**



Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka salinan Penetapan Pengangkatan Anak agar oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai dikirimkan kepada Mahkamah Agung Cq. Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengangkatan anak ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Radia Efandy, S.T. bin H. Saman**) dan Pemohon II (**Siti Nailul Fauziyah, S.H.I. binti Drs. H. M. Zuhri Mahfuz**) terhadap anak laki-laki yang bernama M. Rafi Ghazali anak dari Muhammad Sauki dan Siti Elfa Fakhriyah lahir di Banjarmasin tanggal 08 April 2009;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**145.000,00** (**seratus empat puluh lima ribu rupiah**);

Penutup



Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal 15 Januari 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Brb